

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Maka dari itu segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktivitas manusia ditengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan kewajiban sebagai subjek hukum.² Hukum merupakan tiang utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan ketertiban kepada setiap warga negara. Namun pada nyatanya akan ada saja dijumpai peristiwa-peristiwa kejahatan yang menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Pada dasarnya negara hukum harus memberikan jaminan terhadap kepastian hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi tindakan kesewenangan-wenangan yang dilakukan seseorang terhadap hak orang lain maka dari itu hukum harus wajib ditegakkan berdasarkan fungsi dari hukum tersebut supaya tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat dapat diawasi dan dikendalikan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 1.

oleh negara secara memaksa dan mengikat. Adapun fungsi hukum menurut Ahmad Ali yaitu:³

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*.
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.
3. Fungsi hukum sebagai simbol.
4. Fungsi hukum sebagai *political instrument*.
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*.

Kemudian untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut salah satunya dengan menerapkan dan menegakan hukum pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP telah memuat peraturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang salah satunya tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, selanjutnya termuat didalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁴ Maka dari itu negara mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara tersebut agar setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP namun kejahatan terhadap nyawa seseorang masih banyak terjadi ditengah masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan warga negara, bersifat asosial dan melanggar

³ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 70.

⁴ Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.

hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.⁵Perbuatan kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja baik yang dilakukan secara sadar ataupun setengah sadar misalnya didorong oleh gerak hati yang timbul secara tiba-tiba untuk melakukan perbuatan tanpa adanya pertimbangan (impuls) yang dahsyat, disambut oleh dorongan paksaan yang kuat (kompulsi) dan oleh perasaan yang sangat merasuki pikiran (obsesi)⁶ Sebagai contoh seseorang yang dengan sangat terpaksa untuk mempertahankan hidup menyebabkan ia harus melawan dan terpaksa membalas dengan menyerang, sehingga mengakibatkan matinya orang walaupun melanggar hukum pidana.

Kejahatan salah satu problematika yang membayangi banyak manusia, Timbulnya kejahatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal salah satunya karena kebutuhan akan benda-benda materil yang terbatas, sementara untuk cara memperoleh benda tersebut juga terbatas, sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya, dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan pelbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.⁷

Dengan mengutip pandangan Paul Tappan, Sue Tappan Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 143.

⁶*Ibid*, hlm 139.

⁷ M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.⁸

Salah satu bentuk kejahatan yang sembrono dilakukan manusia adalah penganiayaan, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan sebab-sebab pendukung seperti rasa kesal, kebencian, balas dendam ataupun tidak senang terhadap orang lain. Kemudian dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup dan iklim kompetisi yang tidak sehat sebagai penyebab terjadinya kejahatan.⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang tidak ada yang memberikan pengertian tentang arti dari penganiayaan namun R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:¹¹

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.

⁸Ibid hlm. 11.

⁹Ibid hlm. 1.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku ke II KUHP dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 351 yang berbunyi:¹²

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu bentuk kesengajaan untuk:¹³

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c) Merugikan kesehatan pada orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan pada orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat

¹² Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Lamintang, Theo Lamintang, *kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 132.

dianggap telah selesai dilakukan oleh dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, seperti yang telah dijelaskan diatas,walaupun untuk dapat dipidana pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut¹⁴

Dalam melakukan tindak pidana penganiayaan harus terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur utama karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, unsur tersebut sangat penting sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) kemudian ada pula adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali terdapat sikap batin yang salah. Jadi, sikap batin yang salah inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku¹⁵.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana,tentu kita memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya tuhan yang tahu batin seseorang,oleh karena itu harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, selanjutnya Soedarto mengatakan bahwa “kesalahan pelaku tidak mungkin dicari didalam

¹⁴Ibid hlm. 137.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 77.

kepala pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat dan kemudian disimpulkan dalam persidangan¹⁶.

Kesalahan merupakan unsur esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatannya seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat dan aturan hukum pidana, kemudian Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku¹⁷.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada akhirnya dapat dijatuhkan hukuman apabila telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu:

- a. Suatu perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Diancam dengan sanksi EDJAJAN
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁸

kemudian pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 10

¹⁶Ibid, hlm. 78.

¹⁷Ibid, hlm. 82.

¹⁸Ibid hlm. 218.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian lazim disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa:

1. Pidana Pokok berupa

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Penampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

Kemudian seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana tanpa alasan pembeda dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya alasan pembeda¹⁹. Alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgrond*) ini bersifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan dilarang, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum dapat dibenarkan seperti yang kita jumpai di dalam KUHP²⁰:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
2. Perbuatan yang melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)

¹⁹ Teguh Prasetyo *op cit*, hlm. 125.

²⁰ *Ibid* hlm. 126.

3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang telah melakukan delik atas beberapa hal seperti dalam keadaan²¹:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaakbaar*) pasal 47 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) pasal 49 KUHP
3. Daya paksa (*overmacht*) pasal 48 KUHP

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang dikutip dari liputan6.com terbitan Kamis 22 Oktober 2020 pukul 04.00 memberitakan bahwa Effendi Putra dan Eko Sulistiyono, merupakan satpam di kawasan Teluk bayur, keduanya divonis bersalah atas kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di tempat mereka bertugas pada 1 Januari 2020, Ketua majelis hakim Leba Max Nandoko memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, kemudian Penasihat hukum Effendi Putra dan Eko Sulistiyono mengambil langkah banding karena tidak puas dengan keputusan majelis hakim yang memvonis keduanya bersalah karena membela diri saat ada ancaman²².

²¹Ibid hlm 127.

²² Novia Harlina, *Lindungi Diri dan Aset Pelabuhan Teluk Bayur dari Pencuri, 2 Satpam Malah Dipenjara*, <http://www.liputan6.com>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 15.00.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Effendi Putra terhadap Adek Firdaus sehingga Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

Menghukum terdakwa Efendi Putra Pgl. Pendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kemudian Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

- Menghukum Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
- 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
- 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm.
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.

Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000(dua ribu rupiah).

Jika dilihat dari kronologis kejadian berdasarkan dakwaan jaksa pada mulanya teman terdakwa yang bernama Eko Sulistiyono sedang melakukan patroli di dermaga teluk bayur kemudian melihat korban yang masuk tanpa izin ke

tempat istirahat pekerja teluk bayur, melihat kondisi tersebut teman terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa yang bernama Effendi Putra kemudian teman terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan namun korban malah berkata kasar kepada teman terdakwa sehingga terjadi perkelahian, ketika terdakwa melihat perkelahian dimana korban sedang memegang pisau kemudian terdakwa membantu memelintir tangan korban sehingga pisau tersebut jatuh dan korban membuka jaket yang hendak mengambil golok didalam jaketnya, melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut, terdakwa lebih dahulu menusukan pisau ke paha korban kemudian menusukan lagi ke dada korban dan kearah lain beberapa kali sehingga korban tertelungkup ke tanah.

Dari kejadian tersebut terlihat masih kurangnya pengetahuan dan pendidikan hukum oleh masyarakat yang mengakibatkan seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang kemudian pelaku tindak pidana tersebut berfikir perbuatan yang dilakukan adalah membela diri, maka dari itu perlu memberikan pengetahuan dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak keliru dalam memahami hukum. Dengan demikian penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui dan mematuhi segala aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan harapan tidak terjadi perkara serupa dikemudian hari sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya agar mewujudkan kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (studi kasus putusan pengadilan negeri padang nomor: 373/Pid.B/2020/Pn Pdg), maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/Pn Pdg.
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/Pn Pdg.

C. Tujuan Studi Kasus

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Nomor:373/Pid.B/2020/PN Pdg.



2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

D. Manfaat Studi Kasus

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya:

1. Manfaat Teoritis

- (a) Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah kemudian merangkum hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- (b) Dari hasil penulisan ini diharapkan juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuandibidang hukum pidana dan khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau gambaran sebagai proses pembinaan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi kembali peristiwa yang serupa.

- b) Menambah pengetahuan dan wawasan aparat penegak hukum atau calon aparat penegak hukum dalam menentukan penerapan pidana atas kasus terkait serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana



terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²³ yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya²⁴. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²⁵.

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada umumnya dibedakan menjadi data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.²⁶

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan,

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 134.

²⁴*Ibid* hlm 158.

²⁵*Ibid* hlm 137.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 12.

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian²⁷. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)²⁸. Dimana sifat dari bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulis, dalam hal ini adalah perundang-undangan terkait seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kemudian ditambah dengan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Dikarenakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer sesudah peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pendapat Montesquie, yaitu *«Apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan merupakan penjelmaan dari kemauan rakyat melalui wakil-wakilnya, oleh karena itu, hakim tidak boleh menafsirkan lain dari yang tertulis di dalam undang-undang, oleh karena itu pembentuk undang-undang menetapkan*

²⁷ *Ibid* hlm 12-13.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 141.

prinsip yang menguntungkan kemaslahatan manusia untuk sebanyak-banyaknya”²⁹.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁰ Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/ menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari korus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan hukum mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 373/PID.B/2020/PN PDG).

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 51.

³⁰ Soerjono soekanto, *Op. Cit.* hlm 12.

³¹ Zainudin Ali, *OP. Cit.* hlm 106.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut.

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

b. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian³².

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983 hlm 112.